

ARTIKEL

PENERAPAN PASAL 374 KUHPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 289/PID.B/2019/PN.BDG

Nouval Taftazani Khan
4115101016008

e-mail : Nouvaltaftazanikhan@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Langlangbuana Bandung

ABSTRAK

Berbagai tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur yang diawali dari adanya suatu rasa kepercayaan terhadap orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran dengan cara menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan tentu sangat memprihatinkan. Salah satu contoh tindak pidana penggelapan dalam jabatan, ialah Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN.Bdg. Dengan permasalahan hukum yang diangkat terkait bagaimanakah penerapan Pasal 374 KUHPidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg, dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum pidana materiil maupun formil yang menyangkut permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan menganalisa peraturan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tahap penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi terhadap dokumen dengan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan serta analisis data secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukuman tersebut tergolong ringan dan lebih rendah bila dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, meskipun Pasal 374 KUHP sendiri memuat ketentuan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang memperhatikan keterangan saksi "*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*", meskipun telah ada persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa. Apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Febrina Dwi masih dalam keadaan ragu (*dubio*), putusannya harus menguntungkan

bagi terdakwa dengan kata lain memberikan putusan bebas (*vrijspraak*). Dasar pertimbangan Hakim menentukan berat atau ringannya didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Penjatuan pidana kepada terdakwa bukanlah hal mudah. Hakim selain dituntut mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat.

ABSTRACT

Various criminal acts or crimes that occurred in the community, one of which is often the case is embezzlement in occupation. Embezzlement in occupation is an dishonest act that is in the start of a sense of trust in others, and the belief is lost because of the weakness of honesty by hiding the goods/property of others by one or more persons without the knowledge of the owner of the goods in order to master, or used for other purposes. Even today, many cases of embezzlement in occupation with various mode, showing the higher levels of this crime. Many case happened in Indonesia about the embezzlement is certainly very concern. One example of a embezzlement in occupation that occurred, was the decision of the District Court of Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN.Bdg. With the raised problem related to how is the application of Article 374 of the Penal Code against the perpetrator of the embezzlement in occupation the ruling of Bandung District Court No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg, and how is the legal consideration the judge in dropping the ruling with the existence testimony of the unus testis nullus testis and testimonium de auditu in the ruling of Bandung District Court No. 289/Pid.B/2019/PN.Bdg.

The research method used by the authors in this study is an analytical descriptive, which describes the prevailing laws and regulations attributed to the legal theories and practices of material criminal law and the formyl perpetration concerning the problems. The method of approach used is normative by analyzing the regulations stipulated in article 374 Penal Code of the embezzlement in occupation, and other rules relating to this issue. The research phase is in the literature by collecting primary, secondary, and tertiary data sources. Data collection techniques are studies of documents by studying secondary data that includes primary, secondary, and tertiary legal substances. Data collection tool by uses library data and qualitative juridical data analysis.

*Based on the results of this study, it is concluded that the application of the punishment is relatively light and lower when compared to the demands of the public prosecutor, although Article 374 Penal Code itself contains the provisions of imprisonment for a period of 5 (five) years. Then the legal consideration of the Panel of Judges does not attention to the testimony of the witness "unus testis nullus testicles and testimonium de auditu", although there has been a conflict between the witness's testimony and the defendant's. If the Judge in sentencing defendant Febrina Dwi is still in doubt (*dubio*), the verdict should be favorable to the defendant in other words give a free verdict (*vrijspraak*). The basis of the Judge's judgment determines the weight or lightness based on the principle of balance between guilt and the act of embezzlement committed by the defendant. Sentencing a defendant is not easy. Judges in addition to being required to base themselves on legislation, but must also attention to the feelings and public opinion of the society.*

I. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pengaruh dan perkembangan zaman yang semakin melaju secara perlahan menuntut manusia untuk menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga dapat membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan yang baru dengan gaya hidup yang serba praktis

dan cepat. Modernisasi ini tidak hanya mempengaruhi seseorang dari sisi perubahan tuntutan saja, akan tetapi berpengaruh pula pada seluruh aspek dalam kehidupan manusia seperti teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi. Pengaruh modernisasi juga dapat membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dimana manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan modernisasi tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Gaya hidup yang didasari pada modernisasi tentu menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif dan egois.

Perilaku konsumtif yang tinggi dan berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Hal ini untuk menghindari lebih besar pasak dari pada tiang yang artinya jangan lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, tentu saja ia akan menempuh berbagai upaya tindakan guna mendapatkan jalan “pintas” untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan serta keinginannya tersebut. Salah satunya adalah dengan cara melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagai salah satu alternatif dari jalan ‘pintas’ tersebut.

Berbagai tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) pada dasarnya merupakan suatu tindakan tidak jujur yang diawali dari adanya suatu rasa kepercayaan terhadap orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran dengan cara menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Perkembangan tindak pidana penggelapan seiring berkembangnya zaman membuat lahirnya berbagai modus yang canggih dan terorganisir. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak atau oknum untuk menghalalkan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian dari segi harta atau kekayaan yang diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang marak terjadi dan terus berkembang hingga saat ini, yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat baik masyarakat bawah maupun atas, dengan menggunakan metode dan modus yang sedemikian rupa, penyalahgunaan kepercayaan mendominasi sebagai unsur utama. Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila seseorang bertanggung jawab atas kepercayaan

yang diberikan kepadanya. Menjaga kepercayaan dan bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikannya maka akan menjauhkan seseorang dari tindak pidana penggelapan.

Mentaati segala aturan hukum berlaku tentunya dapat mencegah dan menjauhkan seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Hukum pada hakikatnya memiliki 3 (tiga) peranan utama di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial serta yang ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Terjadinya suatu kejahatan maupun pelanggaran di masyarakat tentunya mendapatkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Kejahatan maupun pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dalam pemahamannya juga berbeda sehingga pendapat mengenai kejahatan dan pelanggaran sering kali berbeda satu dan yang lainnya. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dan diatur di dalam undang-undang karena dianggap sebagai perbuatan yang dapat mengancam kepentingan hukum dan umum. Begitu pula dengan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi bagi seseorang, sehingga diatur dalam Buku Ke-II, Bab Ke-XXIV, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 372 (Penggelapan Biasa), Pasal 373 (Penggelapan Ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (Penggelapan dengan Pemberatan) dan Pasal 376 (Penggelapan dalam Keluarga).

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara salah/menyimpang/bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut berakibat merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Memiliki jabatan sebagai sales marketing yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemasaran dan penjualan unit rumah, membuat terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede yang merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT. Margahayu Land Group dengan sengaja melakukan penggelapan dana perusahaan yang berada dalam penguasaannya dengan

mempergunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar limar ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 374 KUHP sehingga Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2019 menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga).

Kasus tersebut adalah salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan pidana materiil dan pertimbangan hukum dengan adanya kesaksian tunggal (*unus testis nullus testis*) dan kesaksian yang diperoleh dari pendengaran orang lain (*testimonium de auditu*) dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Bdg. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk memilih kasus tersebut dan penulis tuangkan dalam bentuk studi kasus dengan judul “PENERAPAN PASAL 374 KUHPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 289/PID.B/2019/PN.BDG”.

II. KASUS POSISI

Kasus terkait dengan tindak pidana penggelapan yang penulis angkat adalah Kasus Putusan Nomor Reg. Perkara : 289/Pid.B/2019/PN.Bdg, yaitu Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Febrina Dwi binti Ibnu Dede terhadap PT. Margahayu Land Group. Terdakwa merupakan karyawan yang telah bekerja kurang lebih selama 5 tahun, sejak bulan Juli tahun 2014, terdakwa bertugas dan menjabat sebagai sales marketing pada perusahaan pengembang perumahan PT. Margahayu Land Group yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 693, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung. Kasus ini sendiri bermula ketika terdakwa, Febrina Dwi binti Ibnu Dede, selama menduduki jabatannya tersebut pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya di waktu lain masih dalam waktu tahun 2019, terdakwa bertanggung jawab atas penagihan uang panjar (DP) rumah yang telah jatuh tempo pembayarannya yang harus dibayarkan oleh 9 (sembilan) orang pihak pembeli rumah yaitu, atas nama : Ny. Apong Sua, Tn. Sugandi Atma, Tn. Firmansyah, Tn. Putra, Tn. Daffa Ali, Tn. Dennis, Ny. Susi Ilau, Ny. Ismi, Tn. Irwansyah, ketika melakukan penagihan, terdakwa meminta kepada kesembilan orang pihak pembeli rumah tersebut untuk melunasi/membayar uang panjar (DP) rumah tersebut dengan cara mentransferkan langsung uang pembayaran uang panjar (DP) rumah menuju ke rekening pribadi milik terdakwa, dengan

mengaku telah mendapat izin terlebih dahulu dari perusahaan. Tanpa ada rasa curiga kesembilan orang pihak pembeli rumah tersebut percaya dan langsung membayar uang pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut kepada terdakwa dengan cara mentransferkannya langsung menuju rekening pribadi milik terdakwa. Setelah uang pembayaran tersebut terkumpul dan di terima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bergegas menyetorkan uang hasil pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut ke perusahaan dalam bentuk tunai namun hanya sebagian saja yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah) dari jumlah keseluruhan yakni sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada karyawan yang bertugas di bagian keuangan yakni Rohmah Ahadiyah pada tanggal 26 Januari 2019. Saat itu terdakwa mengatakan kepada Rohmah Ahadiyah bahwa uang pembayaran uang panjar (DP) rumah yang berhasil terdakwa tagih baru sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah) saja. Tetapi sebenarnya terdakwa telah menyimpan sisa hasil uang pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) di rekening pribadi milik terdakwa.

Menurut keterangan saksi Raharta Sudrajat di persidangan, terbongkarnya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, bermula ketika ia selaku pemilik PT. Margahayu Land Group diberitahu oleh Rohmah Ahadiyah selaku karyawan bagian keuangan, tentang adanya perbedaan data pada saat melakukan audit internal terhadap faktor-faktor piutang konsumen perusahaan, diketahui bahwa ada beberapa faktur piutang yang surat jalannya dicurigai tidak asli, kemudian Rohmah Ahadiyah memberitau saksi perbuatan tersebut mungkin saja dilakukan oleh karyawan bagian sales marketing yang saat itu bertugas melakukan penagihan, lalu Raharta Sudrajat menanyakan langsung hal tersebut kepada sales marketing yang bertugas untuk menagih faktur piutang tersebut yaitu terdakwa, terdakwa lantas menjelaskan perbuatannya dan menerangkan sebenarnya kesembilan orang pihak pembeli rumah tersebut telah melakukan pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut secara langsung melalui terdakwa namun uang pembayarannya tidak ia setorkan sepenuhnya ke perusahaan, melainkan sebagian lagi digunakan olehnya.

Keterangan terdakwa di persidangan kepada Majelis Hakim, menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawabnya sebagai sales marketing di PT. Margahayu Land Group, yaitu awalnya ia datang kantor pada hari Senin untuk absen dan menyetorkan uang hasil tagihan pembayaran uang panjar (DP) rumah dari para konsumen/pembeli rumah pada minggu sebelumnya, kemudian mengambil faktur piutang konsumen yang akan dilakukan penagihan dari bagian Fakturis. Setelah itu berangkat melakukan pemasaran atau penjualan unit rumah

milik perusahaan ke konsumen, apabila ada konsumen yang melakukan pemesanan maka pesanan tersebut disampaikan ke perusahaan melalui bagian fakturis untuk dibuatkan PO (purchase order) dan dilakukan pengecekan terhadap unit rumah yang dipesan ke bagian administrasi. Selain itu, terdakwa juga bertugas melakukan penagihan kepada konsumen yang mempunyai piutang pembayaran uang panjar (DP) maupun kredit rumah kepada perusahaan, tugas tersebut dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kepada Majelis Hakim, terdakwa mengakui bahwa sebagian dari hasil uang pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, yakni untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan memenuhi kebutuhan berobat suami terdakwa yang sedang mengalami sakit. Terdakwa juga menggunakan dan menyimpan uang hasil pembayaran uang panjar (DP) rumah tersebut tanpa mendapat ijin dan persetujuan bahkan tanpa sepengetahuan dari PT. Margahayu Land Group selaku pemilik uang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan karena ada hubungan kerja, perusahaan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor Reg. Perkara : 289/Pid.B/2019/PN.Bdg, mendakwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan dakwaan tunggal, telah melanggar Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya mengadili terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. Serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut jauh lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum, dalam menjatuhkan putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada alat bukti yang terdapat dalam putusan tersebut yaitu keterangan saksi Raharta Sudrajat, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel daftar tagihan DP (uang panjar) pembayaran rumah, 9 (sembilan) lembar faktur pembayaran uang panjar (DP) unit yang sudah jatuh tempo.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pada Pasal 374 KUHP, yaitu : Unsur

barangsiapa, Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Melihat kepada fakta persidangan, penulis ketahui terdapat satu orang saksi saja yaitu Raharta Sudrajat yang dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangannya, hal tersebut berarti terdapat kesaksian tunggal (*unus testis nullus testis*), selanjutnya saksi Raharta Sudrajat yang mengetahui tentang adanya peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dari adanya laporan Rohmah Ahadiyah selaku karyawan bagian keuangan PT. Margahayu Land Group, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *de auditu*. Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan saat agenda pemeriksaan saksi Raharta Sudrajat, yang mana terdakwa menyatakan keberatan, dengan keterangan saksi tersebut, dan terdakwa memberikan keterangan yang menyatakan bahwa antara terdakwa dan saksi telah sepakat akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

Oleh karena itu berdasarkan kasus posisi di atas dan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Putusan Nomor Reg. Perkara : 289/Pid.B/2019/PN.Bdg, layak untuk diteliti dan dikaji mengenai permasalahan hukumnya.

III. MASALAH HUKUM

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik masalah hukum sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 374 KUHPidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg ?

IV. ANALISIS KASUS

A. Penerapan Pasal 374 Kuhpidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede telah merugikan perusahaan senilai Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Penuntut Umum mendakwa terdakwa Febrina Dwi dengan dakwaan

tunggal, dalam dakwaan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP oleh Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah kepada terdakwa untuk tetap ditahan. Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat dimaklumi mengingat dari pada ancaman pidana maksimum di dalam Pasal 374 KUHP adalah 5 (lima) tahun, dan tuntutan tersebut telah memenuhi tiga perempat ancaman pidana maksimum Pasal 374 KUHP.

Penerapan hukuman pidana materiil Pasal 374 KUHP terhadap terdakwa melalui dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut penulis sudah tepat, karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 374 telah terpenuhi baik unsur subjektif maupun unsur objektifnya, Penuntut Umum di dalam surat dakwaan dan tuntutannya menyatakan terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede terbukti bersalah karena dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan dengan melihat penguasaan terhadap “benda/objek” yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena upah untuk itu. Dimana unsur pemberatan dalam Pasal 374 KUHP ini adalah penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja, mata pencaharian, atau mendapatkan upah untuk suatu hal.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta selama persidangan dan beberapa alat bukti, yaitu keterangan saksi Raharta Sudrajat, keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa satu bendel daftar tagihan DP/uang panjar pembayaran rumah, dan sembilan lembar faktur pembayaran DP/uang panjar unit rumah yang sudah jatuh tempo. Sehingga Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya, mempertimbangkan dan berkeyakinan penuh bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, dan menyatakan terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan mempertimbangkan pada beberapa hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Margahayu Land Group dan terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan

telah menyesali seluruh perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Penulis berpendapat mengenai penerapan hukuman tersebut tergolong ringan dan lebih rendah bila dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, meskipun Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dapat berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, akan tetapi, dalam keyakinannya Hakim bebas untuk memutus dan menentukan terhadap pidana yang di anggap paling tepat, meskipun dalam Pasal 374 KUHP sendiri memuat ketentuan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Penulis menilai Hakim sebelum memutus perkara ini, dapat mempertimbangkan kembali untuk menjatuhkan pidana sesuai atau setidaknya mendekati dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara atau setidaknya melihat pada ketentuan pidana maksimal 5 tahun penjara di dalam Pasal 374 KUHP, mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan jabatan sehingga perlu diperhatikan pula bahwa penerapan hukuman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Febrina Dwi termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan dengan pemberatan atau lazimnya disebut tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, yang memiliki unsur pemberatan karena terdakwa melakukan kejahatan tersebut karena adanya hubungan pekerjaan dengan PT. Margahayu Land Group (persoonlijke dienstbetrekking), berarti hukuman kepada terdakwa penulis anggap seharusnya dapat diperberat, minimal Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pada tuntutan dari Penuntut Umum, dan tidak terlampaui jauh dari ancaman maksimum dalam Pasal 374 KUHP. Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ferbrina Dwi binti Ibnu Dede harus mencari kebenaran materiil. Hakim diharapkan dengan keyakinan dan fakta yang terungkap, dapat menemukan dan mengungkap kebenaran yang hakiki. Dengan menjatuhkan putusan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kepada terdakwa penulis nilai justru akan menyebabkan timbulnya asumsi bahwa orang yang melakukan tindak pidana khususnya penggelapan dengan jumlah besar dapat dijatuhi hukuman ringan selama ia mengakui, menyesali perbutannya dan bersikap sopan selama persidangan yang tentu saja tidak akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa atau lainnya. Walaupun menurut penulis pemberian hukuman yang tegas bukanlah satu satunya cara untuk menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana khususnya penggelapan dalam jabatan, tetapi setidaknya dapat membuat orang lain berfikir berulang kali untuk melakukan tindakan yang merugikan harta benda milik orang lain yang dipercayakan kepadanya.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg

Fakta dalam persidangan ditemukan dua alat bukti yang sah, di antaranya keterangan saksi Raharta Sudrajat, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti berupa 1 (satu) bendel daftar tagihan DP (uang panjar) pembayaran rumah, dan 9 (sembilan) lembar faktur pembayaran uang panjar (DP) unit rumah yang sudah jatuh tempo, ketiga alat bukti tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Selanjutnya Penulis ketahui bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini hanyalah satu orang saksi saja yaitu Raharta Sudrajat yang juga merupakan pemilik PT. Margahayu Land Group, tempat dimana terdakwa Febrina Dwi bekerja. Dengan kata lain kesaksian tersebut merupakan kesaksian tunggal yang menurut KUHAP berlaku aturan *unus testis nullus testis* atau satu orang saksi bukanlah saksi, dan hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, dengan demikian keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian yang dimuat dalam Pasal 185 ayat (2). Aturan asas "*unus testis nullus testis*", jangan diartikan bahwa keterangan dari satu orang saksi saja tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali.

Pengertian yang benar pada aturan tersebut menurut penulis ialah, bahwa keterangan satu orang saksi yang berdiri sendiri memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, akan tetapi, jika ia tidak lagi berdiri sendiri, dan dapat dihubungkan dengan alat bukti lain, ia tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, tetapi hal tersebut kembali lagi kepada pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg. Apabila Hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinannya, namun, dalam perkara penggelapan dalam jabatan ini ternyata telah memenuhi minimum 2 (dua) alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa. Oleh karenanya kesaksian *unus testis nullus testis* tersebut tidak lagi berdiri sendiri dan memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Jadi Hakim tidak perlu lagi merasa ragu untuk menentukan kesalahan terdakwa dan dapat berpegang kepada alat-alat bukti tersebut.

Selain saksi tersebut merupakan saksi tunggal, dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, saksi mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Febrina Dwi dari adanya laporan Rohmah Ahadiyah selaku karyawan bagian keuangan PT. Margahayu Land Group, dengan demikian keterangan yang saksi peroleh ialah sebagai hasil pendengaran dari orang lain atau yang disebut sebagai kesaksian "*testimonium de auditu*" yang pada prinsipnya keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti, akan tetapi, pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010, menyebabkan dalam setiap peradilan pidana keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak boleh lagi ditolak keterangannya sebagai saksi. Hal tersebut bertujuan agar memiliki nilai sebagai alat pembuktian guna memperkuat keyakinan hakim tentang ada/tidak adanya suatu tindak pidana.

Keterangan saksi Raharta Sudrajat menurut penulis juga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi dalam pemeriksaan persidangan, meskipun keterangannya bersifat *testimonium de auditu*, keterangan yang ia sampaikan tetap memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas dan "berkualitas" sebagai alat bukti yang sah, sehingga Hakim bebas untuk menilai kebenaran dan kesempurnaan kesaksian itu sesuai dengan hati nuraninya, tidak terikat dengan keterangan saksi.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim menurut penulis seolah kurang memperhatikan keterangan saksi "*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*". Hal tersebut tercermin dari putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa lebih rendah dari pada tuntutan Penuntut Umum, meskipun telah ada persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa, salah satunya adalah keterangan saksi Raharta Sudrajat yang menyatakan terdakwa Febrina Dwi binti Ibnu Dede melakukan seluruh perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut, keterangan ini pun sesuai dengan keterangan terdakwa yang akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Salah satu dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana kepada terdakwa Febrina Dwi didasarkan pada keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum terdakwa. Selain itu Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Febrina Dwi penulis nilai hanya menggunakan pertimbangan yuridis semata, yakni fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Menurut penulis dalam menentukan pertimbangannya, hakim juga seharusnya tidak mengabaikan pertimbangan non-yuridis, yaitu akibat dan dampak yang nantinya dapat merugikan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, apalagi penjatuhan pidana yang tergolong ringan menandakan bahwa kepercayaan masyarakat akan penerapan pidana maksimal dalam Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Febrina Dwi penulis nilai masih dalam keadaan ragu (*dubio*). Bukan tidak mungkin hal tersebut disebabkan oleh adanya kesaksian yang bersifat “*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*”, jika hal tersebut benar, maka seharusnya terhadap putusannya harus menguntungkan bagi terdakwa, dengan berpegang kepada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, sehingga Hakim harus memutus hukuman pidana kepada terdakwa Febrina Dwi dengan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjatuhan pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada terdakwa Febrina Dwi, penulis anggap merupakan bentuk keputusan Hakim melihat pada rasa kepastian hukum semata. Sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada terdakwa Febrina Dwi, didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan terdakwa.

Penulis menyadari masalah penjatuhan pidana kepada terdakwa Febrina Dwi bukanlah hal yang mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Tetapi, Hakim juga jangan ragu dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebab dalam sistem pembuktian hukum di negara kita menganut sistem "negatief wettelijk". Penulis justru mempertanyakan sikap Penuntut Umum dalam kasus ini yang seharusnya dapat menghadirkan saksi lain yang dengan jelas mengetahui, melihat, mengalami sendiri tentang adanya peristiwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, yaitu Rohmah Ahadiyah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukuman tersebut tergolong ringan dan lebih rendah bila dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, meskipun dalam Pasal 374 KUHP sendiri memuat ketentuan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Penulis menilai Hakim setidaknya melihat pada ketentuan pidana maksimal 5 tahun penjara di dalam Pasal 374 KUHP, mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan jabatan sehingga perlu diperhatikan pula bahwa penerapan hukuman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Febrina Dwi termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan dengan pemberatan atau lazimnya disebut tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, yang berarti hukuman kepada terdakwa penulis anggap seharusnya

dapat diperberat, minimal Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pada tuntutan dari Penuntut Umum, dan tidak terlampau jauh dari ancaman maksimum dalam Pasal 374 KUHP.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang memperhatikan keterangan saksi “*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*”, meskipun telah ada persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa. Apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Febrina Dwi masih dalam keadaan ragu (*dubio*). Bukan tidak mungkin hal tersebut disebabkan oleh adanya kesaksian yang bersifat “*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*”, jika benar, putusannya harus menguntungkan bagi terdakwa dengan kata lain memberikan putusan bebas (*vrijspraak*). Penjatuhan pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada terdakwa Febrina Dwi, merupakan bentuk rasa kepastian hukum semata. Dengan dasar pertimbangan Hakim menentukan berat atau ringannya didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Penulis menyadari penjatuhan pidana kepada terdakwa Febrina Dwi bukanlah hal mudah. Hakim selain dituntut mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khahim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menjadi Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *KUHAP Dengan Penjelasan dan Komentar*, Politea, Bogor, 1983.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi II*, Cetakan Ke-14, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Medan, 2007.
- _____, dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Bandung, 2013.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Sumber Lain

Wikipedia, “Penggelapan”, (<https://id.wikipedia.org/wiki/penggelapan>)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Registrasi Perkara : 289/Pid.B/2019/PN.Bdg”, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/fg332bca1d5439b4730bbch2890542f3151d.html>)